

## **Peta Mata Pelajaran Agama dalam Pendidikan Nasional**

**Ahmad Darlis<sup>1</sup>, Ahmad Ridho<sup>2</sup>, Rizka Ardiyanti<sup>3</sup>**

**Adhelia Ferari<sup>4</sup>, Mhd Rifqih Fernanda<sup>5</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

*adheliaferari@gmail.com<sup>1</sup>, rifkypernanda14@gmail.com<sup>2</sup>, ahmadridho73292@gmail.com<sup>3</sup>,  
rizkaardiyantiika21@gmail.com<sup>4</sup>*

### **ABSTRAK**

Setiap orang harus mengejar pendidikan mereka. Bangsa juga akan tumbuh melalui pendidikan. Dalam pendidikan Indonesia, istilah "Pendidikan Agama Islam" mengacu pada sejumlah mata pelajaran antara lain: Al-Qur'an, hadis, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah, mata pelajaran yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam diajarkan dan dipelajari dalam gugus. Paradigma empiris sains mendominasi implementasi kurikulum dalam pendidikan dan pengajaran siswa. Standar filosofis yang berwawasan konseptual dan dunia lain yang bersifat supralogis dinamis tidak terlalu dominan dalam pendidikan dan pengajaran Islam di sekolah-sekolah, mengingat tingkat peningkatan dan kekuatan ilmiah siswa belum sepenuhnya berkembang.

**Kata kunci : peta mata pelajaran agama dalam pendidikan islam .**

### **PENDAHULUAN**

Eksistensi pendidikan Islam telah diakui oleh pemerintah sebagai mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan.

Penjelasan pendidikan agama dalam pelaksanaan, fungsi, dan bentuknya disebutkan dalam Pasal 30. "Orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia" (UU Nomor 20 Tahun 2003), dalam perspektif agama bahwa manusia beriman, bertakwa, dan berbudi luhur atau berakhlak mulia merupakan realitas yang selama ini menjadi proyeksi pemaparan PA, khususnya PAI, juga tercermin dalam substansi rumusan tujuan pendidikan nasional. secara normatif, mengingat umat Islam berkewajiban merehabilitasi kader-kader Islam yang memahami ajaran Islam. Sebagai penutup, disebutkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2010, Menteri Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama di Sekolah sebagai berikut. pengukuhan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

### **A. Pendidikan Agama Islam dalam Regulasi Pendidikan Nasional**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (4), 30 ayat (5), dan 37 ayat (3) tentang Sistem Pendidikan Nasional memerlukan penjelasan tambahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan belum memuat petunjuk pelaksanaan teknis, maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Agama tentang penyelenggaraan Pendidikan Agama di sekolah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007.

Pasal dan isinya sama dengan Undang-Undang Tidak Resmi nomor 55 Tahun 2007 tentang Diklat Ketat dan Disekolahkan Ketat. Menurut ayat 3 Pasal 1, Bab I: Kurikulum Pendidikan Agama adalah seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan agama. Rencana dan pengaturan tersebut mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Mata Pelajaran Agama dan Etika Yang Terhormat".

Pasal ini kembali mempersoalkan ungkapan Yang Terhormat Akhlak yang menyinggung dan menyinggung gaya yang diungkapkan dalam Tujuan Diklat Umum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Sekolah Negeri. No. Peraturan Pemerintah Pasal 12(4), 30(5), dan 37(3) UU No. 55 Tahun 2007 memperluas ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan PMA No. Pedoman teknis pengelolaan pendidikan agama di sekolah adalah UU No. 16 Tahun 2010. Peraturan tersebut sangat memperjelas bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Regulasi yang menyebutkan beberapa kepentingan umat Islam dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam merupakan beberapa poin penting yang telah disebutkan di atas. Maka dari itu, pendidikan ketata Islam merupakan salah satu pendidikan ketata yang dapat diperintahkan sebagai pendidikan ketata yang mendapat kehormatan melebihi pedoman tersebut.

## **B. Hakikat Peta Mata Pelajaran Agama dalam Pendidikan Nasional**

Sisdiknas (UU Sisdiknas) No. Menurut bab I pasal 20 tahun 2003, yang mengatur tentang ketentuan umum, pendidikan adalah "usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara." Definisi ini ditemukan dalam pasal 20 tahun 2003.

Sementara itu pendidikan hukum masyarakat dicirikan sebagai pendidikan berpandangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibangun dalam sifat-sifat yang tegas, budaya masyarakat Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman yang berkembang. Sedangkan keseluruhan sistem pendidikan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dikenal dengan sistem pendidikan nasional.

Sementara itu, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Akibatnya, tujuan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Tujuan instruktif tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Persekolaha

Dalam salah satu bab dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk membantu peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selain itu juga bertujuan untuk membantu peserta didik membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

## Dampak Peta Pelajaran Agama Islam Dalam Pendidikan Nasional

Kenyataan bahwa pendidikan Islam diakui dalam sistem pendidikan yang terbagi dalam tiga kategori berdampak negatif.

1. Sebagai lembaga yang diakui keberadaannya secara eksplisit, pendidikan Islam.
2. Ia mengakui pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi adalah pendidikan agama.
3. Sebagai nilai, pendidikan Islam terjadi ketika nilai-nilai Islam dimasukkan ke dalam sistem pendidikan.

Ini adalah faktor internal:

1. Orientasi pendidikan Islam
2. Persoalan relasi kuasa dengan kurikulum
3. Metode atau pendekatan pembelajaran
4. SDM yang berkualitas dan profesional.
5. Biaya pendidikan.

Sedangkan dari faktor eksternal, seperti:

1. Dikotomis. Terjadi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, antara wahyu dan akal, setara dengan wahyu dan alam, sebagai akibat dari tantangan besar yang dihadapi pendidikan Islam.
2. informasi umum. Sifat ilmu yang masih terlalu umum dan kurang memperhatikan upaya pemecahan masalah merupakan kelemahan dunia pendidikan Islam.
3. Kurangnya rasa ingin tahu. Minimnya semangat untuk melakukan penelitian atau investigasi merupakan persoalan besar lain yang berkembang menjadi penghambat kemajuan pendidikan Islam.
4. Hafalkan. Fakta bahwa hanya ada sedikit buku yang dimasukkan dalam kurikulum berarti siswa tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari materi, yang bisa jadi sulit, yang merupakan salah satu alasan mengapa standar akademik terus menurun selama berabad-abad. dapat dipahami, mengingat pertarungan tinggi pengetahuan agama pada usia yang begitu muda dan mudah dipengaruhi.
5. Berorientasi dan bersertifikat. Telah terjadi kecenderungan pergeseran pola pembelajaran saat ini. Visi pendidikan tahun 2035 tertuang dalam roadmap pendidikan yang berbunyi sebagai berikut: Visi pendidikan Indonesia tahun 2035. Dengan membudayakan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, "membangun manusia Indonesia menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan memiliki karakter mulia".

## METODE PENELITIAN

Kajian yang dilakukan dengan metode ini adalah penelitian kualitatif yang dapat digunakan untuk memahami realitas yang kompleks (Salim, 2021). Analisis, penelitian literatur, dan observasi adalah semua metode pengumpulan data.

## HASIL PEMBAHASAN

Sistem pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari seluruh satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berhubungan satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Menurut UURI No.1, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam

suatu negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat tujuan pendidikan sebagai berikut: bertujuan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Menurut ajaran Islam, tujuan pendidikan Islam berfungsi sebagai panduan untuk pengembangan spiritual dan fisik. Tempat yang ditempati pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, khususnya: pendidikan anak usia dini formal, informal, keagamaan, sebagai lembaga; pendidikan Islam di sekolah sebagai mata pelajaran; dan UU No. juga memuat nilai-nilai Islam. 20 Tahun 2003. Sifat-sifat yang diperoleh bangsa Indonesia sebagai hasil pendidikannya di Indonesia dituangkan dalam tujuan pendidikan nasional. Tapi pasti akan ada kesulitan di sepanjang jalan. Kesulitan dan hambatan sebelumnya, seperti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, perencanaan yang tidak memadai, dan sumber daya yang terbatas. Kemudian, globalisasi dan peralihan masyarakat Indonesia dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, yang menuntut pergeseran cara berpikir, berbicara, dan praktik kerja, menjadi salah satu kendala yang harus diatasi Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa agama menduduki posisi yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun warga Indonesia seutuhnya. Hal yang wajar jika pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-nilai agama, sebab bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Agama bagi bangsa Indonesia adalah modal dasar yang menjadi penggerak dalam kehidupan berbangsa. Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan diri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Caswita. 2021. Manajemen Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Yogyakarta: Deepublish.
- Harmonedi, H. 2020. Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan di Indonesia Pasca Kemerdekaan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 309-338. <https://doi.org/10.29240/belajea.v5i2.1331>
- Rembangy, Musthofa. 2010. Pendidikan Transformatif : Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi. Yogyakarta: Teras.
- Soebahar, Abdul Halim. 2019. Kebijakan Pendidikan Islam. Yogyakarta: Deepublish. *Jurnal Mujahid Damopoli. Problematika Pendidikan Islam Dan Upaya-Upaya Pemecahannya*, Volume 3 Nomor 1 Februari 2015 TADBIR Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.
- Zulkifli, Z. 2018. Regulasi Pendidikan Islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i02.904> Regulasi : UU Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tentang

# *Minbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*

Volume 22 Nomor 2 (2023) 459-463 P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571

DOI: 10.17467/mk.v22i2.3096

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional). UURI No. 20 Th. 2003. Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika.